

**POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI ERA ORDE BARU DAN AWAL REFORMASI  
TAHUN 1965-1999)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**KHABIB BASORI  
NIM. 98373148**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2003**

Drs Mochammad Sodik, S.Sos. M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal. : Skripsi Saudara

Khabib Basori

: 5 (lima) eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga

di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara: Khabib Basori yang berjudul, "*Politik Hukum Islam Di Indonesia: Studi Era Orde Baru dan Awal Reformasi Tahun 1965-1999*", dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi ini dapat dimunaqosyahkan.


Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1424 H.

8 Juli 2003 M

Pembimbing



Drs Mochammad Sodik, S.Sos. M.Si

Nip. 150 275 040

Drs. Riyanta, M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal. : Skripsi Saudara  
          Khabib Basori  
: 5 (lima) eksemplar

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
di- Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah, setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara: Khabib Basori yang berjudul, "Politik Hukum Islam Di Indonesia: Studi Era Orde Baru dan Awal reformasi Tahun 1965-1999", dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi ini dapat dimunaqosyahkan.*

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Jumadil Awal 1424 H.

8 Juli 2003 M.

Pembimbing, II



Drs Riyanta, M.Hum.

Nip. 150 252 060

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“Politik Hukum Islam Di Indonesia:  
Studi Era Orde Baru Dan Awal Reformasi Tahun 1965-1999”**

yang disusun oleh:

Khabib Basori  
Nim. 98373148

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada tanggal 29 Juli 2003 M/ 1 Jumadil Akhir 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Agustus 2003 M.




Panitia Munaqsyah

Ketua Sidang

  
Drs. H. Barnawi Mukri, SH M.Ag  
Nip. 150 008 750

Sekretaris Sidang

  
Muyassarotussolehah, SH.M.Hum.  
Nip. 150 291 023

Pembimbing I

  
Drs. Mochammad Sodik, S.Sos M.Si  
Nip. 150 275 040

Pembimbing II

  
Drs. Riyanta, M.Hum  
Nip. 150 252 260

Penguji I

  
Drs. Mochammad Sodik, S.Sos M.Si  
Nip. 150 275 040

Penguji II

  
M. Nur, S.Ag M.Ag  
Nip.150 282 522

## MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

" Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan."

Q.S. Ar-Ra'd (13): 11<sup>1)</sup>

من جد وجد ومن سار وصل

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan dan barang siapa yang berjalan (suatu proses) ia akan sampai".

---

<sup>1)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), hlm. 370.

**PERSEMBAHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada  
Almamater Tersebut Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	ji	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	aprostop.
ي	ya	y	ye

## II. Vokal Pendek

- \_\_\_\_\_ ( Fathah ) ditulis : a  
 \_\_\_\_\_ ( Kasrah ) ditulis : i  
 \_\_\_\_\_ ( Dammah ) ditulis : u

## III. Vokal Panjang

1. Fathh + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّهٌ     ditulis Jāhiliyyah

2. Fathh + ya mati, ditulis vā

يَسْعَى     ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī

مَجِيدٌ     ditulis majīd

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū

فُرُوضٌ     ditulis furūḍ



#### IV. Vokal Rangkap

1. Fathah = yā' mati, ditulis ai  
بينكم      ditulis bainakum
2. Fathaah = wawu mati, ditulis au  
قول      ditulis gaul

#### V. Marbutah

Ta marbutah pada akhir kata

1. Bila dimatikan , ditulis h  
حبة      ditulis hibah  
جزية      ditulis jişyah

Kecuali kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نكمة الله      ditulis nikmat Allāh  
زكاة الفطر      ditulis zakāt al-fiṭri
3. Kalau pada kata yan terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka dibaca h  
المدينه      ditulis al- madīnah  
الأطفال      ditulis raudah al-aṭfāl

#### VI. Syadda (Tasydid)

Syaddah (tasydidi) dilambangkan dengan tanda transliterasinya sama dengan huruf yang diberi syaddah, contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanā

عِدَّة ditulis iddah

### VII. Kata Sandang = Al

- a. Diikuti huruf Syamsiyah: huruf lam diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. contoh :

الشمس ditulis asy-syamsu

النهر ditulis an-Nahru

- b. Diikuti oleh huruf Qamariyah: huruf lam tetap, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :

القمر ditulis al-Qamaru

الأرض ditulis al-Arḍu

### VIII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan aprostop

أنتم ditulis a'antum

لأن شكرتم ditulis la'in syakartum

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوة الفروض ditulis zawil-fūrd atau zawi al-fūrud

أهل السنة ditulis ahlus-sunnah atau ahl as-sunnah

Sedangkan dalam skripsi ini yang akan digunakan adalah penulisan dengan cara kedua.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والكتاب الهادي إلى صراط المستقيم. أما بعده.

Segala puji bagi Allah SWT, dengan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, para tabi'in dan semua orang yang mengikuti mereka sampai hari akhir.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penulis sendiri belum bisa memahami sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mereka antara lain:

1. Yang terhormat Dr. H. Syamsul Anwar M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum. selaku ketua jurusan Jinayah Siyash.
3. Bapak Drs. Mochammad Sodik S.Sos M.Si. dan Drs. Riyanta M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan sara-saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh staff yang ada di lingkungan fakultas Syari'ah, UPT pusat dan perpustakaan pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, atas segala pelayanannya.

Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberi pahala yang berlipat ganda kepada mereka. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Amin ya rabb al-'alamin.*

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1424 H  
5 Agustus 2003 M

Penulis,

( Khabib Basori )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i.
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONFIGURASI POLITIK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	17
A. Politik Hukum Orde Baru.....	19
B. Politik Hukum Orde Reformasi.....	43
C. Keduduka Hukum Islam di Indonesia.....	46
BAB III DINAMIKA ASPIRASI UMAT ISLAM UNTUK MENEGAKAN HUKUM ISLAM.....	57
A. Hubungan Islam dan Negara Masa Orde Baru.....	57

B. Hubungan Islam dan Negara Masa Orde Reformasi.....	75	
C. Perkembangan Hukum Islam Masa Orde Baru.....	78	
D. Perkembang Hukum Islam Masa Orde Reformasi.....	96	
BAB IV POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA		
MASA ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI.....		105
A. Bentuk Negara: Dari Legal Formal ke Subtantif.....		109
B. Penerapan Hukum Islam: Secara Structural dan Kultural.....		116
BAB V PENUTUP.....		130
A. Kesimpulan.....		130
B. Saran.....		131
C. Daftar Pustaka.....		132
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. TERJEMAHAN.....		I
2. BOIGRAFI TOKOH.....		II
3. CURRICULUM VITAE.....		III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Isu formalisasi syari'ah Islam akhir-akhir ini muncul kembali dan telah menjadi wacana penting baik dalam ranah intelektual maupun politik. Isu ini dipicu oleh usulan dari FPP dan FBB untuk mencantumkan “tujuh kata” dari Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 Undang Undang dasar 1945 pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>1)</sup>

Pasal 29 UUD 1945 pada akhirnya tetap dipertahankan dan tuntutan pencantuman Piagam Jakarta ditolak.<sup>2)</sup> Hal ini diakibatkan kekhawatiran bahwa pencantuman Piagam Jakarta berarti akan merubah dasar negara Pancasila.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah dan selalu menjadikan Islam untuk memegang peranan yang signifikan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam dalam prespektif pengikutnya bukanlah sekedar doktrin *an sich* yang hanya berkutat pada dimensi spiritual dan *eskatologis*. Namun, ia menjadi nilai dan sumber motivasi yang khas dalam sejarah politik hukum yang selalu memberikan

---

<sup>1)</sup> *Forum Keadilan*, No. 19, 13 Agustus 2000, hlm. 17-18.

<sup>2)</sup> Pada Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia dalam pembahasan amandemen UUD 1945 ke empat yang disahkan 10 Agustus 2002, pasal 29 UUD 1945 tidak dirubah.

warna dalam setiap gerak roda perjalanan bangsa. Oleh karena itulah maka aspirasi umat Islam untuk memberlakukan syari'ah Islam di Indonesia selalu mengemuka dalam setiap tahapan sejarah di tanah air.

Lebih lagi sekarang ini, ketika terjadi krisis multidimensi di Indonesia telah berakibat pada memudarnya kepercayaan politik yang berbasis sekuler, maka muncullah keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam.<sup>3)</sup> Hal ini dianggap wajar, didasarkan pada hak untuk menentukan sendiri bagi semua yang mengaku warga Muslim mayoritas, untuk menentukan legitimasi hak kolektif dalam menentukan nasib sendiri berdasarkan tatanan tradisi dirinya.<sup>4)</sup> Termasuk dalam upaya penegakan syari'ah Islam di Indonesia.

Namun, upaya implementasi syari'ah Islam di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya tidak lepas dari hubungan antara agama (Islam) dan negara yang selalu mengalami dinamika. Ketika upaya penegakan hukum Islam dilakukan secara legal formal maka harus berhadapan dengan negara, yang menganut sistem negara hukum (*recht staat*) berdasarkan Pancasila.

Dalam konteks politik hukum, suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menyertainya dan telah melahirkan karakter produk hukum sesuai dengan visi politik

---

<sup>3)</sup> M. Imadun Rahmat, "Jalan Alternatif Syariat Islam", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 12 Tahun 2002, hlm. 2-5.

<sup>4)</sup> Abdullahi A. An-Naim, *Dekonstruksi Syariah I*, Alih bahasa Ahmad Saudy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.3.



pemerintah.<sup>5)</sup> Jika umat Islam menawarkan produk hukum maka harus sesuai dengan visi pembangunan hukum pemerintah.

Politik hukum masa Orde Baru diarahkan pada cita-cita pembangunan bangsa sehingga menuntut adanya kestabilan politik, yang meniadakan penggunaan ideologi lain selain Pancasila, sedangkan Orde Reformasi lahir dengan keterbukaan politik yang diarahkan pada upaya mereformasi segala lini kehidupan.

Karena realitas politik berkata demikian maka umat Islam dituntut untuk melakukan strategi yang tepat dan efektif supaya bisa mengimplementasikan hukum Islam dalam sistem hukum yang telah berlaku sehingga tidak menimbulkan kecurigaan negara dan pada saat yang sama negara mengakomodir ketentuan hukum Islam.

Proses mendialogkan keinginan umat Islam untuk menerapkan hukum Islam agar sesuai dengan visi negara dan sebaliknya, harapan negara agar produk hukum yang ditawarkan kepada umat Islam efektif dalam pelaksanaan, menimbulkan format yang berlainan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana Politik Hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi ?

---

<sup>5)</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 14.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang format penegakan syariat Islam dalam percaturan politik hukum masa Orde Baru dan awal Orde Reformasi di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi terhadap khasanah intelektual dalam kajian tentang politik Islam.
2. Memperkaya khasanah keilmuan untuk mendorong pengkajian yang lebih kritis tentang kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang masalah politik Islam di Indonesia baik yang berbentuk buku, kumpulan tulisan maupun dalam bentuk karangan tersebar.

Untuk kajian tentang politik hukum disertasi Mohammad Mahfud MD, yang telah dibukukan dengan judul, *Politik Hukum di Indonesia*.<sup>6)</sup>

---

<sup>6)</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 14.

Selanjutnya adalah buku berjudul *Politik Pembangunan Hukum Nasional* yang disunting oleh Mohammad Busro Muqoddas.<sup>7)</sup>

Beberapa buku yang membahas tentang hubungan antara Islam dan negara di Indonesia antara lain buku karangan Bahtiar Effendy yang berjudul *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*.<sup>8)</sup> Buku ini membahas tentang hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, di dalamnya diurai tentang kiprah politik Islam dari periode revolusi, liberal dan Orde Baru yang masing-masing memiliki corak yang berbeda. Dilanjutkan dengan penelitian oleh M. Syafi'i Anwar dalam bukunya *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*.<sup>9)</sup> Peranan kaum intelektual Islam untuk menggelindingkan gerakan kultural pada masa Orde Baru, sehingga umat Islam tidak lagi dipinggirkan oleh negara. Sebaliknya, justru umat Islam menjadi partner yang akan membantu negara untuk menentukan masa depan bangsa. Pada pembahasan yang kurang lebih sama adalah karya Maskuri Abdillah yang berjudul *Demokrasi di Persimpangan Makna:*

---

<sup>7)</sup> *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, penyunting Busro Muqoddas, (Yogyakarta: UII Pess), 1992.

<sup>8)</sup> Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1997).

<sup>9)</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1995)

*Respon Intelektual Muslim tentang Konsep Demokrasi.*<sup>10)</sup> Selanjutnya Aminuddin dalam judulnya *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indoneesia.*<sup>11)</sup>

Jika buku di atas lebih menitikberatkan pada hubungan antara Islam dan kekuasaan di Indonesia, Bustanul Arifin telah mengkhususkan pembahasan tentang sejarah pelebagaan hukum Islam di Indonesia dalam Pengadilan Agama sebagai usaha menghidupkan kembali hukum Islam. Ini terangkum dalam buku *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya.*<sup>12)</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marzuki Wakhid hasil dari tesis di UTN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah dibukukan dalam judul *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia.*<sup>13)</sup> Penelitian ini membahas tentang keterlibatan negara dalam mengimplementasikan hukum Islam yang terwujud dalam aturan Kompilasi hukum Islam (KHI). Menurutnya, proses legislasi hukum Islam terwujud dalam KHI tidak lepas dari kepentingan

---

<sup>10)</sup> Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

<sup>11)</sup> Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indoneesia*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>12)</sup>Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

<sup>13)</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

negara dengan kehendak politiknya. Upaya positivisasi hukum Islam terangkum dalam buku karya Qodry Azizy yang berjudul *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dengan Hukum Umum*.<sup>14)</sup>

Penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang perjuangan syariat Islam adalah karya Aang Dahlan, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 1997, dengan judul *Legislasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara: Study Perbandingan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah*. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang upaya formalisasi hukum Islam dalam sebuah negara dengan melakukan perbandingan antara Piagam Jakarta dan Piagam Madinah

Namun, sejauh yang penulis ketahui, belum ditemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada politik hukum Islam pada masa Orde Baru dan awal Orde Reformasi.

#### E. Kerangka Teoretik

Pemberlakuan hukum Islam dalam sebuah negara tentu tidak lepas dari diskusi tentang hubungan antara agama dan negara. Setidaknya sekarang ini pemikiran tentang hubungan keduanya telah melahirkan tiga aliran yang berbeda, *pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, Islam merupakan agama yang lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan

---

<sup>14)</sup>Qodry Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dengan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

bernegara. Aliran *kedua* berpendirian bahwa Islam adalah tidak berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. Menurutnya, bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa yang keberadaannya tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Aliran *ketiga* berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, namun juga tidak seperti pemahaman Barat (sekuler) tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika kehidupan.<sup>15)</sup>

Meskipun terdapat perbedaan dalam memahami hubungan antara agama dan negara, namun ketiganya sepakat bahwa agama dalam politik Islam berperan untuk membuat kebijaksanaan guna mewujudkan kemaslahatan umat agar tidak terhindar dari substansi ajaran dasar dan pokok syariat Islam.<sup>16)</sup> Oleh karena itu, negara bagaimana pun mempunyai peranan yang penting bagi berlakunya hukum Islam.

Pandangan tentang wajibnya penegakan syari'ah Islam dalam negara, menurut Ibnu Taimiyyah merupakan tujuan pokok didirikannya negara. Wilayah (organisasi politik) bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting, tanpa tompangannya agama

---

<sup>15)</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2.

<sup>16)</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 5.

tidak akan tegak kokoh. <sup>17)</sup> Begitu juga hal-hal yang lain yang menyangkut ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT seperti jihad, menegakan keadilan, haji, melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya, tidak akan terwujud kecuali adanya *quwwah* dan *imarah*. Pandangan yang sama adalah pendapat Abu A'la al-Maududi, bahwa menegakan sistem kehidupan yang Islami dengan sempurna tanpa mengurangi dan mengganti adalah tujuan ditegakannya negara. <sup>18)</sup> Bagi Al-Ghazali hubungan ini adalah hubungan ketergantungan, karena agama diletakkan sebagai dasar menciptakan kebahagiaan hakiki, sehingga meletakkan politik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Dalam pengertian yang lain dapat dipahami bahwa negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'ah, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin urusan dunia dan akherat. <sup>19)</sup>

Selanjutnya, Muhammad Tahir Azhary, hubungan syari'ah (hukum Islam) terkait dengan negara dan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi antara baik antara agama dan negara maupun antara agama dan hukum, teori ini dikenal dengan lingkaran konsentris. Dalam hal ini

<sup>17)</sup> Ibnu Taimiyyah, *as-Siyasa asy-Syar'iyah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabiyya, 1969), hlm 138.

<sup>18)</sup> Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Muhammad al-Basir, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 104.

<sup>19)</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz.I, hlm.

pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum, begitu juga agama merupakan sumber utama dari hukum disamping rasio sebagai faktor komplementer.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia secara historis telah mengakar dalam kehidupan bangsa mulai zaman penjajahan Belanda, namun keberadaannya selalu terkait dengan politik hukum yang menyertai sehingga mengalami perubahan. Hal ini bisa dilihat dari teori hukum Islam dalam lingkup negara yang mengalami perkembangan yaitu teori: *receptio in complexu, receptie, receptie exit, receptie a contrario*<sup>20)</sup>. Keberadaan hukum Islam yang berlaku di Indonesia ialah hukum yang bersumber pada pranata sosial kehidupan masyarakat<sup>21)</sup>. Hal ini membuktikan telah terjadinya proses dialogis antara hukum Islam dengan budaya dan perkembangan sosiologis masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan hukum Islam dijadikan sebagai sumber *autoritative* yang berarti hukum Islam merupakan sumber hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum, yaitu ketika Piagam Jakarta dianggap menjiwai UUD 1945.<sup>22)</sup> Namun demikian, masih ada yang

---

<sup>20)</sup> lihat Yuhaya S. Praja (pengantar), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. x.

<sup>21)</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 159.

<sup>22)</sup> Yuhaya S. Praja, *Ibid.*, hlm. xi.



menganggap kedudukannya belumlah cukup jika tanpa disertai hubungan yang formal. Akibatnya, usaha formalisasi dilakukan oleh para tokoh dan aktivis politik Islam agar Islam dijadikan dasar negara dengan perjuangan memasukan Piagam Jakarta dalam konstitusi UUD 1945. Dalam prakteknya usaha ini sulit diwujudkan dan selalu mengalami kegagalan.

Dengan demikian maka perlu langkah baru yang lebih menekankan pada pendekatan substantif yang memungkinkan hukum Islam bisa diakomodir oleh negara.<sup>23)</sup> Demikian pula supaya hukum Islam menempati kedudukan yang pasti oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Mayoritas umat Islam tampaknya menganggap implementasi hukum Islam dapat diakomodasi tanpa legislasi formal sebagai hukum Islam, tetapi cukup dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional. Integrasi prinsip-prinsip tersebut sangatlah mungkin khususnya dalam kerangka hukum nasional yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri.

Dalam prespektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: *pertama*, hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga. *Kedua*, hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukuman perampokan dan pembunuhan, *Ketiga*, hukum positif yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>23)</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di*, hlm. 273.

Islam, seperti definisi zina dalam KUH Pidana.<sup>24)</sup> Untuk hukum Islam kedua yang pertama, hendaklah terus diperjuangkan, sedangkan yang perlu dirubah adalah yang terakhir.

Dalam bingkai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, agar, dalam realisasinya mudah diwujudkan maka yang perlu dibangun adalah membangun hubungan yang baik antara Islam dengan negara dengan cara memasukan nilai-nilai Islam dalam produk hukum, tanpa menjadikan Islam sebagai agama negara. Jika itu sudah dilakukan, selanjutnya perlu adanya strategi perjuangan penegakan hukum Islam yang mengedepankan sifat inklusif, integratif tanpa harus legal formal.<sup>25)</sup>

Pinsip ini sesuai dengan usaha mewujudkan negara yang *haladatur tayyibatun wa rabbun gafur*.<sup>26)</sup> Sebagai konsekuensi dari perintah untuk melaksanakan *ya 'muruna bi al-ma'ruf wa yan hauna 'ani al-munkar*.<sup>27)</sup>

Perjuangan untuk memasukan nilai-nilai Islam dalam hukum positif perlu dilakukan peran aktif dalam proses legislasi nasional terutama dilakuk

---

<sup>24)</sup> Masykuri Abdillah, "Aspirasi Umat: Antara Islamisasi dan Humanisasi", dalam *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Ed.): Kurniawan Zein, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 18-19.

<sup>25)</sup> Bahtiar Effendy, *Agama dan Negara*, hlm. 194-195.

<sup>26)</sup> Saba' (34) : 15, Al-A'raf (7) : 58, dan Ibrahim (14) : 35.

<sup>27)</sup> Ali Imran (3) : 104, 110, dan 114.

an oleh lembaga legislatif. Dalam penelitian Mohammad Mahfud MD menyimpulkan bahwa hukum merupakan produk dari politik.<sup>28)</sup> Sehingga keterlibatan dalam proses legislasi sangat penting, mengingat lembaga inilah yang akhirnya berperan untuk memberi kebijakan selain lembaga eksekutif. Disamping itu, partai-partai yang mengatasnamakan Islam sebagai dasarnya harus sejalan searah dalam tujuan yang sama dan dukungan terhadap partai yang tidak mengatas namakan Islam.

Selain itu, upaya internalisasi nilai-nilai dengan tanpa menyebutkan secara formal sebagai hukum Islam dapat dilakukan, sebagaimana pendapat Kuntowijoyo tentang strategi objektifikasi hukum Islam dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam yang didukung oleh gerakan-gerakan kultural.<sup>29)</sup>

Dalam prespektif politik hukum Islam, bahwa sistem hukum terbagi menjadi dua macam: *pertama*, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijaksanaan para pakar politik untuk merealisasikan kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Macam yang kedua ini disesuaikan menurut situasi dan kondisi para ahli tersebut, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya secara totalitas, dengan

---

<sup>28)</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di*., hlm. 7.

<sup>29)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 65.

mengutamakan kemaslahatan.<sup>30)</sup>Demikian juga dengan produk hukum yang harus didasarkan dengan hukum Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menyertainya, termasuk dalam produk perundang-undangan.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik data primer maupun data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik yakni dengan cara menggambarkan data yang berkaitan, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif sampai sejauhmana konsep tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia.

### 3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada pokok masalah dalam skripsi ini, menggunakan pendekatan historis sosiologis yaitu dengan cara menelusuri sejarah

---

<sup>30)</sup> Abul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Aznan, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hlm. 5-6.

pertumbuhan perkembangan (rincian historis) dari masalah yang dipaparkan. Disamping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis, di sini diperlukan untuk melihat lebih jauh tentang konfigurasi politik yang mempengaruhi terhadap produk hukum.

#### 4. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode induktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data khusus, dalam skripsi ini penyusun berangkat dari data-data yang berupa karya yang berkaitan dengan persoalan implemementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun berangkat dari data-data yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa buku, karangan ilmiah, jurnal penelitian, media massa, media elektronik dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi pembahasan yang tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran maka penulis membuat susunan sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Pada *bab pertama*, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian yang

berhubungan, serta kerangka teori yang merupakan kajian tentang berbagai teori yang pernah ada serta yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini juga terangkum dalam bab ini.

*Bab kedua*, adalah pembahasan tentang politik hukum pemerintah pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, yang disertai dengan sejarah pada periode keduanya. Pada bab ini juga dibahas tentang kedudukan hukum Islam dalam politik hukum Indonesia.

Sedangkan *bab ketiga*, dibahas tentang dinamika aspirasi umat Islam untuk menegakan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antara agama dan negara pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, dan perkembangan hukum Islam dalam periode tersebut.

Pembahasan mengenai format penegakan hukum Islam dengan berbagai pendekatan dibahas dalam *bab keempat*. Dilanjutkan dalam *bab kelima* adalah bab penutup yang akan dikemukakan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran dari penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perjuangan umat Islam untuk menegakan hukum Islam di Indonesia terkait dengan; *pertama*, hubungan antara agama dan negara yang selalu mengalami dinamika. *Kedua*, kemampuan umat Islam untuk membuat strategi yang tepat untuk mengimplementasikannya dalam politik hukum pemerintah.

Pada awal Orde Baru (1965-1985), pemikiran untuk mengaktualisasikan hukum Islam harus disertai hubungan formalistis dengan cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kekhawatiran negara terhadap umat Islam berimplikasi pada minimnya keterlibatan umat Islam dalam proses pengambilan keputusan. Negara tidak memberi kesempatan terhadap aktifis Islam untuk masuk dalam struktur kekuasaan. Akibatnya, secara struktural umat Islam lemah, sehingga tidak bisa mempengaruhi negara dalam mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan hukum Islam, saat itu hukum Islam mengalami penurunan (negatif).

Masa pertengahan sampai akhir Orde Baru (1985-1998), setelah umat Islam tidak lagi mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, pemerintah mulai memasukkan tokoh Islam dalam birokrasi kekuasaan, dan mereka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan termasuk dalam produk hukum. Agar implementasi produk hukum itu

mudah dilaksanakan, tokoh Islam yang berada di luar struktural melakukan pemahaman hukum masyarakat secara kultural. Akibatnya pada masa itu produk hukum negara banyak yang sesuai dengan hukum Islam, dan sisi yang lain hukum itu mudah dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat (perkembangan positif).

Ketika Orde Reformasi lahir (1998), para aktifis yang terlibat dalam struktur kekuasaan dan mereka yang berada di luar struktur kurang terjadi proses dialog. Produk hukum Islam dalam proses pembuatannya lebih banyak dilakukan oleh tingkat atas (struktural) dan kurang mempertimbangkan perkembangan masyarakat. Lahirnya Undang-undang zakat misalnya, dalam aplikasinya sulit dilakukan (perkembangan positif konstitusional).

#### B. Saran

Perjuangan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat. Oleh karena itu penting dilakukan perjuangan yang terpadu meliputi: *pertama*, bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk memperjuangkan nilai-nilai Islami dalam produk hukumnya. *Kedua*, mereka yang secara aktif masuk dalam institusi birokrasi untuk membangun cita-cita yang sama untuk mengaktualisasikan hukum Islam. *Ketiga*, perlunya gerakan kultural dan pendidikan guna meningkatkan pemahaman hukum Islam ditingkat masyarakat. *Keempat*, pentingnya gerakan kesadaran hukum secara individu mulai dari dirinya sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdu al-Anshar, Muhammad, *Sufisme and Syariah: Study of Syekh Ahmad Sirhindi's Effort to Reform Sufism*, Alih bahasa Ahmad Natsir Budiman, *Antara Sufisme dan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, tt.

Ahmad, Amrullah SF (peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin S.H*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

An-Naim, Abdullah A, *Dekontruksi Syariah (I)*, Penerjemah: Ahmad Saudy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta, LKiS, 1994.

Azizi, Ahmad Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional: Perbenturan antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1992.

Al-Ghozali, *Ihya Ulum ad-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, 1415 H/1995 M.

Hamam, Zadah (Ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Alih bahasa Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1984.

Al-Jabiri, 'Abid Muhammad, *Ad-Din Wa ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syar'iyah*, Mujiburrahman (pent), *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996.

Khallaf, 'Abdu al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-'ilmi, 1978.

- , *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Zainudin Adnan (pent.), *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kurniawan, Zein (Ed.), *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mahfud, Mohammad. MD. Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (Ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mardjono, Hartono, *Proses Penerapan Syariat Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Cet.1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Rofik, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Taimiyyah, Taqiyyu ad-Din, *asy-Syiyasah asy-Syar'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arobiya, 1969.
- Tjun, Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Wakhid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zahroh, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-fikr, al-'Arobiya, 1985.

### C. Kelompok Buku Lain

- Abdillah, Maskuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1999.
- Afandy, Arif (peny.), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Model Gus Dur dan Amin Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Anshari, Endang Sefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dalam Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 1945-1959*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers. tt.
- Anwar, M Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Paramadina, 1995
- Aziz, Mohammad Imam (peny.), *Agama, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1993.
- Basyir, Ahmad Hasan, *Refleksi atas Masalah Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Bolland, B.J, *The Struggle of Islam*, terj. Pergumulan Islam di Indonesia, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Effendy, Bahtiar dan Fachry Ali, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1991.
- , *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.
- , *Theologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Fatah, Eep Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ismail, Faisal, *Ideologi dan Otentis Agama: Wacana Keorganisan Kewatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jocnarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Juri, Andiantoro (peny.), *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta, FKIPP Jakarta, 1999.
- Karim, Mohammad Rusli, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, Yogyakarta: WM Mandala, 1992.
- , *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta: Hanindita, 1985.

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1994.

----, *Identitas Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Lev, Daniel S, *Islamic Court in Indonesia, Peradilan Agama Islam*, Jakarta: Intermedia, 1991.

LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1998.

----, *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1998.

Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*, Imror. Nasri (Ed.), Cirebon: Dinamika, 1999.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1989.

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Negara Indonesia: Komplekasi Kreatif Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahfud, Mohammad MD, *Konstitusi Baru Menuju Reformasi Ketatanegaraan*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

----, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: LP3ES, 1997.

Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Al-Maududi, Abu al-A'la, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Basyir, Bandung: Mizan, 1991.

Mulkhan Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Sipress, 1996.

Muntaha, Azhari dan Abdul Mun'in (Ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.

Muqoddas Busro dkk (peny.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

- Nasution, Ahmad, *Bisikan Nurani Seorang Jenderal*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nata Abuddin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999.
- Natsir M dan Elza Peldi Taher (Ed.), *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sistem yang Memungkinkan*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Riza, Nur Arfani (Ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- , *Peranan Umat Islam dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Depag, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Thaba, Abdul Azizi, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Yafic, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Jakarta: LKPSM, 1997.
- UUD 1945.
- GBHN Tahun 1999.
- UU. No. 17 Tahun 1999.
- UU. No. 38 Tahun 1999.
- Kompas*, 17 Mei 2001.
- Tempo*, 3 Juni 1989.
- Tempo*, 3 Maret 1992.
- Forum Keadilan*, No. 19. 13 Agustus 2000.
- Jurnal Gerbang*, Vol. 5, No. 5, 1999.
- Jurnal Prospek*, No. 3. Vol.2. 1990.
- Jurnal Taswirul Afkar, LAKPESDAM NU*, Edisi 12, 2002.
- Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 8, 2001.
- Jurnal Penelitian Agama*, Vol. X, No. 2 Mei-Agustus, 2001.
- [www.islamlib](http://www.islamlib), 29 Juni 2002.
- [www.alislam.com](http://www.alislam.com), 27 Agustus 1999.

## TERJEMAHAN

No.	F.N.	Hlm	Terjemah
1.	55	48	Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya...
2.	6	104	Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa...
3.	7	104	Makanlah olehmu dari rizki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.
4.	8	104	Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah.
5.	9	104	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

## BIOGRAFI TOKOH

**Abdurrahman Wakhid, K.H.** akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang 4 Agustus 1940. Menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir (1964-1966) dan Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak (1966-1970), Menjadi Ketua Umum PB NU selama dua periode (1985-1989 dan 1989-1994). Tahun 1999 diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4, sampai diturunkan pada SI MPR 2001. Karya tulisnya dimuat dalam berbagai media massa.

**Kuntowijoyo, Dr.** lahir di Yogyakarta, 18 September 1943, adalah budayawan. Menyelesaikan sarjananya di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (1969). Gelar M.A. diperoleh dari universitas Connecticut Amerika Serikat, sementara gelar Ph.D dalam studi sejarah dari Universitas Colombia (1980). Sekarang menjadi staf pengajar Fakultas Sastra UGM. Karya-karyanya antara lain: *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (1985), *Metodologi Sejarah* (1994), *Paradigma Islam* (1991), *Identitas Politik Umat Islam* (1997) dan *mengusir Matahari: Fabel-fabel Politik* (1999).

**Nurcholish Madjid, Prof. Dr.** lahir di Jombang, 17 Maret 1939, adalah rektor Paramadina Mulya. Setelah tamat dari fakultas Sastra dan Kehudayaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1968), meraih gelar Ph.D dari university of Chicago, Amerika Serikat (1984). Dikenal aktif dalam organisasi. Pendiri dan ketua Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta; dan staf pengajar Pascasarjana IAIN Jakarta. Karya-karyanya, antara lain: *Islam, Doktrin dan Peradaban* (1992), *Islam Agama Kemanusiaan* (1995), *Kaki langit Peradaban Islam* (1997), dan *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (1999).

## CURRICULUM VITAE

Nama : Khabib Basori  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Desember 1979  
Alamat Asal : Bentaran Rt. 03 Rw. 04 Karangduwur No. 585  
Petanahan Kebumen Jawa Tengah 54382  
Alamat Kost : Jl. Toetoel No. 10 Papringan Yogyakarta 55281

### Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Larman Zuhdy  
2. Ibu : Hj. Haryati  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Bentaran Rt. 03 Rw. 04 Karangduwur Petanahan  
Kebumen Jawa Tengah 54382

### Latar Belakang Pendidikan


1. TK ABA Karangduwur Petanahan Kebumen	1986
2. SDN Karangduwur IV Petanahan Kebumen	1992
3. MWI (Ts) Petanahan Kebumen	1993
4. MWI (Al) Petanahan Kebumen	1998

### Latar belakang Organisasi

1. Ketua OSIS MWI (1996-1997).
2. Ketua Bid. Litbang IKAPMAWI Yogyakarta (1998-2000).
3. Ketua Bid. Pengkaderan IKAPMAWI Yogyakarta (2000-2001).

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2003

Penulis  
  
( Khabib Basori )